



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 230/Pid/B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK ;  
Tempat lahir : Stabat Lama ;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Pebruari 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn II Paya Bujuk Desa Paya Rengas Kec. Hinai  
Kab. Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Maret 2013 No. Pol. : SP.Han/90/III/2013/Reskrim,  
sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
2. Penahanan lanjutan Penyidik tanggal 01 April 2013 No. SP.Han /90.H / IV /  
2013 / Reskrim,  
Sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 April 2013 Nomor : B-178/

N.2.25 / Epp.1 / 04 / 2013 ;

sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013;

3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2013 Nomor : Print- 69 / N.2.25 / Ep.1 /

03 / 2013;

sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Mei 2013 No.230 / Pen.Pid / 2013 /

PN.Stb;

sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Mei 2013 No. 230 /

Pen.Pid / 2013 / PN.STB ;

sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ban luar bekas mobil truck colt diesel, dikembalikan kepada saksi korban EDI PRIONO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

**Menimbang** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-63-I / STBAT / 04 / 2013 sebagai berikut :



DAKWAAN :

-----Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK** bersama dengan saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi AKHYAR Als ACU (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *"telah sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saksi SYAIFULLAH Als IFUL meminjam sepeda motor milik tetangganya yang bernama saksi AKHYAR Als ACU untuk digunakan melakukan aksi bajing loncat dan saksi AKHYAR Als ACU pun menyetujuinya, sekira pukul 21.00 Wib datang terdakwa ke rumah saksi SYAIFULLAH Als IFUL di Jl. Udang Kel.Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna merah untuk mengajak saksi SYAIFULLAH Als IFUL melakukan aksi bajing loncat. Kemudian terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL berangkat ke arah Gebang untuk melakukan aksi bajing loncat namun baru sampai di Desa Serapuh Asli sepeda motor Yamaha RX King tersebut laharnya pecah sehingga jalan sepeda motor menjadi susah dan goyang, lalu terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH Als IFUL berhenti dan terdakwa menghubungi saksi AKHYAR Als ACU untuk meminta bantuan mendorong sepeda motor dan beberapa saat kemudian datang saksi AKHYAR Als ACU mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 5493 XV. Setelah itu terdakwa pindah boncengan dengan saksi AKHYAR Als ACU sambil mendorong sepeda motor saksi SYAIFULLAH Als IFUL menggunakan kaki terdakwa yang diletakkan dibelakang sepeda motor terdakwa sampai ke Pasar 8 Tanjung Beringin ke rumah teman terdakwa. Sekira pukul 23.30 Wib kami sampai di rumah teman terdakwa dan meletakan sepeda motor Yamaha RX King warna merah tersebut di rumahnya dan meninggalkan saksi AKHYAR Als ACU di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL melakukan aksi bajing loncat di Pasar 3 Tanjung Beringin terhadap mobil Colt Diesel BK 8623 LM yang bermuatan permen dan terdakwa bersama TOPIK berhasil mengambil beberapa kotak yang berisikan berbagai jenis permen.

2. Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa bersama saksi SYAIFULLAH Als IFUL sedang mengendarai sepeda motor disekitar Jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat, terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL melihat 1 (satu) unit truck Colt Diesel BK 8623 LM bermuatan padi yang diatasnya terdapat ban luar serap mobil melintas sehingga terdakwa bersama terdakwa melakukan aksi bajing loncat pertama terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL mengikutinya dengan cara merapatkan sepeda motor tersebut kedinding belakang mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berdiri diatas sepeda motor dan memanjat dinding mobil serta merobek tendanya dengan pisau lipat yang terdakwa persiapkan di kantong celana terdakwa lalu terdakwa memanjat sampai



keatas bagian truck dan mengambil serta melemparkan ban luar serap mobil ke pinggir jalan, selanjutnya terdakwa turun lagi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan tiba-tiba dibelakang terdakwa ada 2 (dua) orang polisi yakni saksi GUNTUR MANURUNG dan saksi JHON PITER HUTASOIT berpakaian sipil mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL, lalu terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL langsung melarikan diri kearah Pasar 4 Tanjung Beringin. Kemudian terdakwa dan TOPIK berencana mencari EDI SYAHPUTRA Als CEKREH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta uang hasil kejahatan berupa permen namun minyak bensin sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 5493 XV habis dan saat itu terdakwa bersama saksi SYAIFULLAH Als IFUL sedang tidak mempunyai uang sehingga saksi SYAIFULLAH Als IFUL menelepon teman saksi SYAIFULLAH Als IFUL yang bernama DAVID untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian datang DAVID dan IPUR mengantarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ke saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan IPUR membelikan minyak bensin dan dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 5493 XV, lalu terdakwa berkata "sapa yang mengambil ban nya" kemudian dijawab terdakwa "mana aku tau" dan dijawab lagi oleh saksi SYAIFULLAH Als IFUL "ah, gak jelas kalian" kemudian terdakwa melihat saksi SYAIFULLAH Als IFUL mengirimkan SMS ke EDI SYAHPUTRA Als CEKREH yang mengatakan "jangan gara-gara uang hasil curian, nanti kita jadi ribut" namun tidak dibalas EDI SYAHPUTRA Als CEKREH, kemudian terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL menjemput saksi AKHYAR Als ACU di Pasar 8 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat dan terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH Als IFUL pun berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Setelah sampai di Pasar 8 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat kami menjemput saksi AKHYAR Als ACU dan terdakwa serta saksi SYAIFULLAH Als IFUL memperbaiki sepeda motor di Pasar 4 Desa Suka Jadi Kec.Hinai Kab.Langkat. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang petugas polisi yakni saksi GUNTUR MANURUNG dan saksi JHON PITER HUTASOIT berpakaian sipil menemui terdakwa dan mereka berbicara dibelakang bengkel dan kemudian datang lagi mobil sedan ke bengkel, lalu terdakwa dibawa kedalam mobil dan pergi, kemudian datang lagi 2 (dua) petugas polisi mengendarai sepeda motor dan menghampiri saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi AKHYAR Als ACU selanjutnya membawa saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi AKHYAR Als ACU ke Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban EDI PRIONO untuk mengambil barang-barang tersebut.

4. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban EDI PRIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana.

**Menimbang,** bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dimana sebelum



memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni ;

1. Saksi GUNTUR MANURUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama rekan saksi melakukan pengawasan situasi danantisipasi dari kejahatan pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian ditempat itu ada laporan dari masyarakat bahwa masyarakat sangat resah dengan tindakan bajing loncat tersebut, atas dasar itu saksi adakan pengintaian dilokasi yang sering terjadi pencurian dimaksud ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian bajing loncat, terdakwa bersama Syaifullah als Iful mengendarai sepeda motor dan membuntuti truck yang akan dijadikan objek pencurian, mereka melakukan pengejaran begitu dekat dengan truck salah satu dari mereka meloncat kearah truk dan naik ke atas truk dan mengambil sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah ;
- Bahwa pelakunya ada sebanyak 4 (empat) orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa ketiga orang pelaku saksi tangkap pada saat berada disebuah bengkel, saksi tanya dan mereka mengakui dan langsung saksi tangkap ;
- Bahwa barang bukti saat kejadian berupa ban ditemukan ditempat lain, terdakwa mengakui akan dijual ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai terdakwa dan Syaifullah als Iful untuk melakukan aksinya adalah sepeda motor milik Akhyar als Acu sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kendaraan sepeda motor dan tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa bersama Syaifullah als Iful beraksi yang naik keatas truk adalah Syaifullah als Iful ;
- Bahwa selain masyarakat ada pihak lain yang melaporkan kejadian yaitu pemilik mobil truk datang melapor kepada polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berhasil menangkap pelaku ;
- Bahwa barang bukti berupa ban serap saksi bawa ke Polres ;
- Bahwa Akhyar als Acu hanya menyiapkan sepeda motor, dia tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pelaku sebenarnya ada 4 orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 2 orang ;
- Bahwa pelaku terdakwa bersama Syaifullah als Iful membawa pisau lipat yang gunanya untuk merobek terpal truk ;
- Bahwa saksi tidak ingat merk ban yang diambil terdakwa tetapi warnanya hitam ;
- Bahwa selain ban ada barang bukti lain yang disita yaitu sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan aksi tersebut dan terdakwa dengan teman-temannya mengaku telah sering melakukan perbuatan aksi serupa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JHON PITER HUTASOIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama rekan saksi melakukan pengawasan situasi dan antisipasi dari kejahatan pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian ditempat itu ada laporan dari masyarakat bahwa masyarakat sangat resah dengan tindakan bajing loncat tersebut, atas dasar itu saksi adakan pengintaian dilokasi yang sering terjadi pencurian dimaksud ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian bajing loncat, terdakwa bersama Syaifullah als Iful mengendarai sepeda motor dan membuntuti truck yang akan dijadikan objek pencurian, mereka melakukan pengejaran begitu dekat dengan truck salah satu dari mereka meloncat kearah truk dan naik ke atas truk dan mengambil sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah ;
- Bahwa pelakunya ada sebanyak 4 (empat) orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa ketiga orang pelaku saksi tangkap pada saat berada disebuah bengkel, saksi tanya dan mereka mengakui dan langsung saksi tangkap ;
- Bahwa barang bukti saat kejadian berupa ban ditemukan ditempat lain, terdakwa mengakui akan dijual ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai terdakwa dan Syaifullah als Iful untuk melakukan aksinya adalah sepeda motor milik Akhyar als Acu sebagai pemilik kendaraan sepeda motor dan tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama Syaifullah als Iful beraksi yang naik keatas truk adalah Syaifullah als Iful ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masyarakat ada pihak lain yang melaporkan kejadian yaitu pemilik mobil truk datang melapor kepada polisi ;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak berhasil menangkap pelaku ;
  - Bahwa barang bukti berupa ban serap saksi bawa ke Polres ;
  - Bahwa Akhyar als Acu hanya menyiapkan sepeda motor, dia tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
  - Bahwa pelaku sebenarnya ada 4 orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 2 orang ;
  - Bahwa pelaku terdakwa bersama Syaifullah als Iful membawa pisau lipat yang gunanya untuk merobek terpal truk ;
  - Bahwa saksi tidak ingat merk ban yang diambil terdakwa tetapi warnanya hitam ;
  - Bahwa selain ban ada barang bukti lain yang disita yaitu sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau ;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan aksi tersebut dan terdakwa dengan teman-temannya mengaku telah sering melakukan perbuatan aksi serupa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi AKHYAR ALS ACU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi ada meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dan Iful ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang saksi pinjamkan tersebut digunakan untuk kejahatan bajing loncat ;
- Bahwa saksi ketahui kalau sepeda motor tersebut digunakan untuk kejahatan bajing loncat setelah kendaraan tersebut ditangkap polisi ;



- Bahwa saksi tidak ikut dalam kejahatan bajing loncat tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi tetapi milik kawan saksi yang bernama Alwafi yang saksi pinjam darinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SYAIFULLAH ALS IFUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama Taufik melakukan pencurian di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang saksi curi adalah 1 buah ban serap mobil truk ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian saksi meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian saksi turun kembali dan naik keatas kendaraan yang dikendarai terdakwa lalu saksi pun pergi ;
- Bahwa yang saksi ambil hanya ban serap saja tidak ada yang lain ;
- Bahwa setelah saksi jatuhkan ban serap dari atas truk ke pinggir jalan dan karena kami dikejar oleh polisi dari belakang maka kami tidak tahu lagi dimana ban tersebut;
- Bahwa sudah 4 kali saksi lakukan aksi tersebut ;
- Bahwa saksi baru kali ditangkap ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut tetapi kemauan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan siapa pemiliknya tetapi terdakwa yang membawanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap polisi disebuah bengkel ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama Edi Priono dan Juliadi yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi atas nama Edi Priono dan Julaidi dibacakan dipersidangan ;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi-saksi Edi Priono dan Julaidi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

**Menimbang** bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa bersama Syaifullah als Iful melakukan pencurian di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang terdakwa curi adalah satu ban serap mobil truk ;
- Bahwa terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Iful turun kembali dan naik keatas kendaraan yang terdakwa kendarai lalu kami pun pergi ;



- Bahwa yang terdakwa ambil hanya ban serap saja tidak ada yang lain ;
- Bahwa setelah Iful jatuhkan ban serap dari atas truk ke pinggir jalan dan karena terdakwa dikejar oleh polisi dari belakang maka terdakwa tidak tahu lagi dimana ban tersebut;
- Bahwa sudah 10 kali terdakwa lakukan aksi bajing loncat tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah 1 kali ditangkap dan ini yang kedua kalinya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 4 bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa dengan Syaiful als Iful baru sekali ini melakukan aksi tersebut selebihnya dengan kawan yang lain ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah barang berupa satu ban serap mobil truk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengambil ban serap truk adalah mulanya terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian teman terdakwa yang bernama Syaiful als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Iful turun kembali dan naik ke atas kendaraan yang terdakwa kendaraai lalu pergi ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari satu melakukan aksi bajing loncat tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari Akhyar als Acu ;
- Bahwa rencananya ban serap tersebut untuk dijual oleh terdakwa sehingga bisa mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ban serap tersebut untuk diambil dari atas truk ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

**Menimbang**, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

**Menimbang**, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

**Menimbang**, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

**Menimbang**, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain berupa satu ban serap mobil truk di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- dari uraian fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ban serap mobil truk yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;



**Menimbang,** berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Edi Priono berupa ban serap mobil truk dengan cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian teman terdakwa yang bernama Syaiful als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Iful turun kembali dan naik ke atas kendaraan yang terdakwa kendarai lalu pergi maka Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang tersebut yang semula berada dalam truk kemudian dijatuhkan kebawah oleh teman terdakwa maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang berupa ban serap ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya ban serap yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata milik korban Edi Priono maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain berupa satu ban serap mobil truk di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat sedangkan ia sendiri untuk mengambil ban serap mobil truk tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan



maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak yakni tanpa adanya izin dari pemiliknya ;

**Menimbang,** bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain berupa satu ban serap mobil truk di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat sedangkan ia sendiri untuk mengambil ban serap mobil truk tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya, yang dilakukan dengan cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian teman terdakwa yang bernama Syaiful als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Iful turun kembali dan naik keatas kendaraan yang terdakwa kendarai lalu pergi ;

**Menimbang,** bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan mengambil ban serap mobil truk tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak sendirian terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan temannya atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka unsur ini telah terpenuhi ;



5. Unsur “Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Menimbang,** bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa bersama temannya mengambil ban serap mobil truk dengan cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian teman terdakwa yang bernama Syaiful als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Iful turun kembali dan naik ke atas kendaraan yang terdakwa kendaraai lalu pergi ;

**Menimbang,** bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengambil ban serap mobil truk yang berada diatas truk maka terdakwa bersama temannya masuk ke dalam truk dengan cara naik atau memanjat truk sehingga dapat meraih ban serap truk oleh karenanya pencurian itu dilakukan terdakwa dengan jalan memanjat ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena anasir pencurian itu dilakukan dengan jalan memanjat telah terpenuhi maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyadari kekeliruannya serta menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



**Menimbang,** bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban ;
3. terdakwa sudah pernah dihukum dan melakukan perbuatannya berkali-kali ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban luar bekas mobil truk colt diesel, dikembalikan kepada Edi Priono.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh T. BAHARUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat serta dihadiri oleh RENDRA YOKI PARDEDE, SH Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. IDA SATRIANI, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

T. BAHARUDIN, SH